

UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH MALINAU

Jalan Raja Pandita RT. II No. 14 Teluk Sanggan Kabupaten Malinau -77554
081250610271



malinau.bapenda.kaltaraprov.go.id

Pelayanan Ubah Bentuk Kendaraan Bermotor

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Pendapatan Daerah /
UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH MALINAU
No. SK : 970/32/SK/BAPENDA-II/XII/2022

Persyaratan

1. Identitas Diri - Perorangan : 1 lembar foto copy tanda jati diri yang sah / surat kuasa bermaterai. -
Badan Hukum : 1 Lembar Foto Copy Salinan Akte pendirian, domisili, Surat Kuasa Bermaterai
ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi Cap Badan Hukum yang bersangkutan. - Instansi
Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas / Surat Kuasa Bermaterai dan ditandatangani
oleh Pimpinan serta dibubuhi Cap Instansi yang bersangkutan.
2. Bukti hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor
3. SKPD Asli
4. STNK Asli
5. BPKB Asli
6. Surat Keterangan Ubah Bentuk dari perusahaan Karoseri / Bengkel yang telah memiliki ijin yang sah.
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan (Khusus Rubah Bentuk)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH MALINAU

Jalan Raja Pandita RT. II No. 14 Teluk Sanggan Kabupaten Malinau -77554
081250610271



malinau.bapenda.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Pendapatan Daerah /

UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH MALINAU

1. Wajib Pajak membawa persyaratan yang diperlukan
2. Wajib Pajak mengambil nomor antrian, formulir pendaftaran, mengisi formulir dan menyerahkan ke Loket Pendaftaran.
3. Petugas Melakukan Cek Fisik Kendaraan
4. Petugas Pendaftaran mengentry / menginput data Kendaraan dan Wajib Pajak
5. Petugas melaksanakan otorisasi dan koreksi jika kendaraan Palt Kuning
6. Petugas Penetapan menetapkan jika kendaraan tersebut telah jatuh tempo masa pajak, kemudian mencetak struk pembayaran.
7. Petugas Kasir menyampaikan Struk Pembayaran Kepada Wajib Pajak di Loket Kasir
8. Wajib Pajak melakukan pembayaran di Loket kasir
9. Petugas Mencetak SKPD, dan mevalidasi
10. 10. Petugas Memvalidasi STNK
11. Wajib Pajak melakukan pengambilan SKPD,STNK dan Stiker SWDKLLJ di Loket Penyerahan.
12. Petugas mencetak Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) jika STNK telah jatuh tempo dan menyerahkan ke wajib pajak.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Jasa Pelayanan Tidak dikenakan tarif / Jasa Pelayanan Gratis.

Nilai PKB/BBNKB/SWDKLLJ/TNKB terdapat pada tabel penetapan.

Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Stiker SWDKLLJ, Tanda Nomer Kendaraan Bermotor (TNKB)

Pengaduan Layanan

UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH MALINAU

Jalan Raja Pandita RT. II No. 14 Teluk Sanggan Kabupaten Malinau -77554
081250610271



malinau.bapenda.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Pendapatan Daerah /

UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH MALINAU

1.Ruang Konsultasi / pengaduaan

2.Kotak Saran

3.Email

4.WA

5.Instagram

6.Facebook